

**SURAT PERANGKATAN KETRANSKRIPSIAN
ANTARA PELAKSANA KEGIATAN DAN PERUSAHAAN BERSAMA SAMA**

**PERANGKATAN KETRANSKRIPSIAN
Nomor: 01/SPK/TA/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan belas bulan Februari tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RUDIANWATI
Jabatan : Kasir Kasir Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan Jasa
Pendaftaran Kecamatan Buja Kabupaten Tembunggar
Alamat : Dusun Kembarangut Desa Pandemulya
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : SUKENTI
Jabatan : penyedia barang
Alamat : Dusun Jaba Selatan Desa Jaba
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Kontribusi nomor 01/BA
Negosiasi/2024 tanggal 19 Februari 2024 atas persetujuan Pembangunan
Kecamatan Jaba, Perumahan Selatan Jaga dan Sembilan bulan bulan
2024, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju sebagai
bagian kesepatu sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan Pembangunan Kecamatan Jaba, Perumahan
Selatan Jaga dan Sembilan bulan bulan
2. Nilai Pekerjaan Rp 500.000.000,- lima ratus enam puluh juta rupiah
3. Hak dan kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk memilih, menerima, menolak
atau membatalkan PIHAK KEDUA untuk menyempatkan atau
menyempatkan barang/jasa yang diwajibkan oleh PIHAK KEDUA apabila
tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil
negosiasi/kontribusi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyediaan
pembayaran atas pekerjaan yang telah diwajibkan oleh PIHAK KEDUA
apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas
pekerjaan barang/jasa yang telah diwajibkan oleh PIHAK KEDUA
PIHAK.
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan
suaus spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan berdasarkan
barang/jasa yang telah diwajibkan oleh PIHAK KEDUA BELAH PIHAK serta
membayar pajak-pajak atau tolak lainnya dan semua kewajiban
peralatan yang berkaitan.
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menerima pembayaran apabila
PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan suaus spesifikasi,
jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/kontribusi antara
KEDUA BELAH PIHAK.
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender mulai tanggal
satu bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari
tahun 2024.
 - f. Kemampuan keahlian khusus (menggunakan keahlian di luar disiplin,
pendidikan dan kemampuan manajerial yang mengakibatkan terganggu
atau mengganggu pelaksanaan pekerjaan sesuai kesepatu dan
kesepatu, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam

g. penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);

h. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai perjanjian kerjasama/kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU
Pelaksana Kegiatan
Desa Pandemulyo


RUDIYANTO

PIHAK KEDUA

(Penyedia Barang/ Jasa)



Keterangan:

1. Tanda tangan bermeterai dan berstempel pada kolom penyedia untuk berkas pembayaran;
2. Tanda tangan bermeterai pada kolom Pelaksana kegiatan untuk disimpan Penyedia.

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA PELAKSANA KEGIATAN DAN PENYEDIA BARANG/JASA**

**PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor: OII/SPK/IV/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Sebilan belas bulan Februari tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : RUDIYANTO
Jabatan : Kasi/Kaur Kesejahteraan selaku Pelaksana Kegiatan Desa Pandemulyo Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung
Alamat : Dusun Krembyangan Desa Pandemulyo
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : Wahid Mahfudi
Jabatan : penyedia barang
Alamat : Dusun Joho Selatan Desa Joho
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan hasil Berita Acara Negosiasi/Klarifikasi nomor OII/BA Negosiasi/V/2024 tanggal 19 Februari 2024 atas pekerjaan Pembangunan Rekonstruksi Jalan, Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Sederan talud jalan Desa , PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan setuju/sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lingkup Pekerjaan :Pembangunan Rekontruksi Jalan, Pemeliharaan Saluran Irigasi dan Sederan talud jalan
2. Nilai Pekerjaan Rp 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah)
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi /klarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/klarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
 - e. Jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender mulai tanggal satu bulan Agustus tahun 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober tahun 2024;
 - f. Ketentuan keadaan kahar :(menguraikan keadaan di luar dugaan, perkiraan dan kemampuan manusia yang mengakibatkan kerugian atau menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti bencana alam, kerusakan, dan lain-lain untuk menjadi pertimbangan dalam

g. penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian hak dan kewajiban para pihak);

h. Sanksi

Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pemerintah Desa sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai perjanjian kerjasama/kontrak untuk setiap hari kalender keterlambatan. (menguraikan bentuk sanksi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaan)

PIHAK KESATU
Pelaksana Kegiatan
Desa Pandanulyo


RUCYANTO

PIHAK KEDUA

(Penyedia Barang/ Jasa)


wahid Mahfudi

Keterangan:

1. Tanda tangan bermeteral dan berstempel pada kolom penyedia untuk berkas pembayaran;
2. Tanda tangan bermeteral pada kolom Pelaksana kegiatan untuk disimpan Penyedia.